

# Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

## Izin Unit Transfusi Darah (Utama, Madya, dan Pratama)

No. SK : Administrasi Jakarta Timur

### Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Kesehatan Izin Unit Tranfusi Darah (Utama, Madya, Pratama) secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) • WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) • WNA: Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA/Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas berrnaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jjka Badan Hukum/Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli) • NPWP Badan Hukum (Scan Asli); Jika Usaha Perorangan • NPWP Perorangan (Scan Asli)
5. Dokumen Lingkungan dengan melampirkan MoU dengan RS/Perusahaan Pengolahan Limbah
6. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan dokter yang menyatakan tidak keberatan sebagai Kepala dan Penanggung Jawab Unit Transfusi Darah
7. Surat Pengangkatan Kepala Unit Transfusi Darah
8. Profil minimal memuat: • Data lokasi, Denah bangunan • Daftar sarana dan prasarana • Data peralatan • Data sumber daya manusia • Data kemampuan pelayanan
9. Scan Asli bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah, izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis;
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Unit Transfusi Darah.

### Waktu Penyelesaian

26 Hari kerja

# Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

**Biaya / Tarif** Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Administrasi Jakarta Timur  
Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Unit Transfusi Darah

## Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-48700926
2. Nomor Fax 021- 48700926
3. Nomor Tehepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 89609995190
5. Media Sosial @ptspjaktim
6. Email ptsp.kotajaktimjakarta.go.id
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan mehalui dropbox diruang pehayanan atau Whatsapp +6259609995190